



PUTUSAN
NOMOR 87/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

CANDRA HANDOKO, NIK. 1808112408930003, bertempat tinggal di Jln. Wonosari RT / RW 003 / 002 Kel. Wonosari, Kec. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, SH Advokad/ Pengacara pada Kantor Syukri, SH & Rekan beralamat di Jln. Batam, No. 44, RT. 038, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register Nomor 959/SK/2024/PN Tjk tanggal 6 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

PT. CIBM NIAGA AUTO FINANCE, Berkedudukan Di Jakarta cq.PT.Cimb Niaga Auto Finance Tbk Cabang Lampung, bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi No. 21 D & E, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Firnando, SH dkk Advokad/ Pengacara pada K.M.P. Law Office beralamat di Jln. Amir Hamzah, No. 31, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor CNAF/LTGD/SK/V/24/34 tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah



Register Nomor 604/SK/2024/PN Tjk tanggal 27 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 87/PDT/2024/PT TJK tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 87/PDT/2024/PT TJK tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 31 Juli 2024 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang diktum putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 86/Pdt.G/2024/PN Tjk tersebut diucapkan pada tanggal 31 Juli 2024 dan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 86/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 6 Agustus 2024 disertai memori banding tertanggal 12 Agustus 2024;.



Menimbang, bahwa upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan pada tanggal 7 Agustus 2024 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah disampaikan dan diberitahukan secara elektronik pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor : 86/Pdt.G/2024/PN Tjk untuk dibatalkan. Maka dari itu Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Banding ini memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Tjk ;



MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagaimana penjelasan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah TERBANDING uraikan didalam Kontra Memori Banding ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar memutus dengan diktum putusan yang berbunyi:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding TERBANDING untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 86/Pdt.G/2024/PN. Tjk tertanggal 31 Juli 2024;
4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 86/Pdt.G/2024/ PN Tjk tanggal 31 Juli 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 31 Juli 2024,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 87 / PDT / 2024 / PT TJK



memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili relatif yang didasarkan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah adanya pilihan hukum domisili dalam Perjanjian Pembiayaan tanggal 4 Agustus 2022 sebagaimana pertimbangan dalam putusan pada halaman 8 (delapan) sampai halaman 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 RBg yang mengatur tentang kewenangan mengadili relatif Pengadilan Negeri menentukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
2. Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu tergugat, apabila tergugat lebih dari satu tergugat;
3. Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat utama, apabila hubungan tergugat-tergugat adalah sebagai berhutang dan penjaminnya;
4. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili yang dipilih;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat karena terjadinya kesepakatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 420220089401 tertanggal 4 Agustus 2022 ("Perjanjian Pembiayaan 420220089401") yang tercantum pada Ketentuan dan Syarat Umum Pasal 23 ayat 2, yang menyatakan untuk akad murabahah dengan segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang;



Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan 420220089401 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesepakatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No.420220089401 tertanggal 4 Agustus 2022 (“Perjanjian Pembiayaan 420220089401”) antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang telah menentukan pilihan domisili adalah bersifat mengikat dalam pelaksanaannya dan tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun kecuali kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dalil-dalil memori banding dari Pembanding semula Penggugat, karena pengajuan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari Terbanding semula Tergugat dan oleh karena itu dalil memori banding Pembanding layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil kontra memori dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya mempunyai pendapat yang sama dengan Pengadilan Tinggi dan oleh karena itu dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 87 / PDT / 2024 / PT TJK



Pertama yang sudah tepat dan benar dalam mengadili eksepsi kewenangan mengadili relatif a quo sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 86/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 31 Juli 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 142 ayat (4) RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 86/Pdt.G/ 2024/PN Tjk tanggal 31 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh H. AKSIR, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, SARYANA, S.H., M.H. dan SRI ASMARANI, S.H., C.N., masing-masing selaku Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs.AGUS SUKARNO selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 87 / PDT / 2024 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SARYANA, S.H., M.H.

H. AKSIR, S.H., M.H.

SRI ASMARANI, S.H., C.N.

Panitera Pengganti

Drs. AGUS SUKARNO

Biaya-biaya Banding:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Administrasi banding...</u> | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |